BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan target penerimaan tiap triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tahapan pencapaian target minimal yang wajib dicapai oleh perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenatng Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Target Penerimaan adalah besarnya rencana penerimaan minimal yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.

Pasal 2

Target Penerimaan Pajak dan Retribusi setiap triwulan Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah pemungut melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi untuk mencapai realisasi penerimaan paling sedikit sebesar Target Penerimaan yang ditetapkan.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah pemungut melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi serta bertanggung jawab atas realisasi penerimaannya.

Pasal 5

Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai realisasi Target Penerimaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 17 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2025 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**PAJAK DAERAH**		**324.810.293.132,00**					
1	Pajak Reklame	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	550.000.000,00	10,00	30,00	65,00	100,00	
2	Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.080.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	104.000.000.000,00	15,00	30,00	60,00	100,00	
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.800.000.000,00	0,00	30,00	70,00	100,00	
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23.000.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	115.500.445.884,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.620.150.884,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
	PBJT-Tenaga Listrik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.500.000.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
	PBJT-Jasa Perhotelan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	62.751.000.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2025 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PBJT-Parkir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100.000.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.529.295.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
7	Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.542.515.708,00	15,00	30,00	75,00	100,00	
8	Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	37.337.331.540,00	10,00	30,00	75,00	100,00	
II.	**RETRIBUSI DAERAH**		**8.255.832.200,00**					
A	**Retribusi Jasa Umum**		**5.815.768.200,00**					
1	Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	633.041.200,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
2	Pelayanan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	413.981.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.962.346.000,00	20,00	45,00	75,00	100,00	
4	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	806.400.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
B	**Retribusi Jasa Usaha**		**840.064.000,00**					
1	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menggangu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	70.000.000,00	20,00	45,00	75,00	100,00	
	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menggangu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menggangu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22.000.000,00	15,00	30,00	60,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2025 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menggangu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah	Bagian Umum Setda	17.940.000,00	24,00	40,00	60,00	100,00	
	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menggangu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menggangu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah	Dinas Ketenagakerjaan	10.560.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menggangu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	2.100.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menggangu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	21.600.000,00	0,00	50,00	75,00	100,00	
2	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	Dinas Perhubungan	472.680.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	83.604.000,00	0,00	30,00	75,00	100,00	
	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.400.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.700.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	300.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2025 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya	Bagian Umum	9.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	30.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
5	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	5.480.000,00	0,00	25,00	55,00	100,00	
6	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	47.700.000,00	19,00	50,00	68,71	100,00	
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**		**1.600.000.000,00**					
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	800.000.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
2	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)	Dinas Ketenagakerjaan	800.000.000,00	5,00	20,00	70,00	100,00	

Plt. BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA